

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang menjadi lini depan setelah pajak daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di kelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas memungut dan menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bank Pemerintah yang di telah ditunjuk.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Madiun yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah, jenis retribusi daerah yang dipungut diatur dalam Perda Kota Madiun No. 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Perda Kota Madiun No. 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Perda Kota Madiun No. 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perda Kota Madiun No. 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, dan Perda Kota Madiun No. 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.

Secara keseluruhan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah menerapkan akuntansi berbasis akrual pada sistem penerimaan kas dari pendapatan retribusi yang sesuai dengan Permendagri

No.64 Tahun 2013 guna menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai karakteristik kualitatif, namun dalam implementasinya masih memiliki kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh faktor *internal* maupun oleh faktor *external*, beberapa kelemahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam upaya menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada penerimaan PAD retribusi diantaranya adalah:

1. Terbatasnya SDM pada Subbagian Keuangan baik secara Kuantitas maupun Kualitas, Jumlah Pegawai pada Subbagian Keuangan hanya berjumlah 4 (empat) personil, yang terdiri dari Kasubbag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Gaji, terbatasnya jumlah pegawai berakibat pada saat waktu tertentu memaksa satu fungsi menangani bagian lain sebagai contoh adalah dalam penerimaan dan penghitungan setoran retribusi parkir ditepi jalan umum yang setiap harinya wajib terhitung rapi dalam bendel uang kertas ataupun bendel uang logam untuk di setor ke Bank, Bendahara Penerimaan seringkali harus mendapat atau meminta bantuan dari staf Subbag Keuangan yang lain ataupun staf bagian lainnya, demikian juga dalam melaksanakan penyetoran kas ke Bank, seringkali membutuhkan staf bagian lainnya untuk mendampingi Bendahara Penerimaan karena keterbatasan SDM yang tersedia di subbagian keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, selain itu pegawai pada Subbagian Keuangan tidak mempunyai latar belakang pendidikan maupun kualifikasi akuntansi, kemampuan dan keahlian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama ini hanya berdasarkan pengalaman, pembelajaran otodidak maupun mengikuti pelatihan atau seminar atau bimtek yang diadakan Pemerintah Daerah.
2. Beberapa Dokumen yang digunakan yakni STS dan TBP belum memenuhi salah satu unsur Pengendalian Internal pada prinsip perancangan formulir yaitu belum adanya pemanfaatan tembusan atau *copy* formulir, hal ini disebabkan karena tidak adanya perlengkapan (*Printer*) yang mendukung.

3. Penerimaan kas dari pendapatan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum yang setiap harinya diterima dalam kondisi kurang atau tidak tersusun rapi sehingga kurang efisien karena mengharuskan Bendahara Penerimaan menghitung ulang lembar perlembar untuk uang kertas ataupun perkoin untuk uang logam tanpa disaksikan oleh Wajib Retribusi, hal ini mengakibatkan lamanya proses penerimaan kas dan jika terjadi selisih antara uang yang disetor dengan uang yang diterima Bendahara Penerimaan maka salah satu pihak akan dirugikan.
4. Pengolahan atau penggolongan data maupun arsip keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun kurang efektif dan efisien serta belum di kelola secara wajar menurut kaidah-kaidahnya. Kesadaran terhadap pengolahan data masih kurang dan terkesan anggapan bahwa arsip adalah surat surat atau kertas- kertas usang yang tidak di perlukan lagi atau mungkin hanya diartikan sebagai *carbon copy* atau tindasan surat saja. Hal ini bukan saja menyebabkan susahnya penemuan kembali arsip apabila diperlukan tetapi juga berpotensi hilang atau bocornya informasi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pegawai secara individu, kedinasan maupun Pemerintah Daerah pada umumnya, selain itu juga akan menghambat proses kerja